

UPTD. Bapenda Wilayah II



Jalan Balai Kota 75121 0541241187

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.
Bapenda Wilayah II

Pelayanan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 800/264/300.03.04

Persyaratan

1. photocopy ktp
2. surat kepemilikan surat tanah sesuai ktp
3. mengisi form data perubahan
4. imb apabila ada bangunan
5. membawa SPPDT Induk/awal
6. melunasi tunggakan tahun sebelumnya
7. apabila tanah warisan wajib melampirkan photocopy surat waris dan kuasa waris
8. legalitas dokumen lainnya seperti ajb
9. foto objek pajak dan titik koordinat
10. surat pernyataan bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD. Bapenda Wilayah II



Jalan Balai Kota 75121 0541241187

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.
Bapenda Wilayah II

PROSEDUR PENDAFTARAN MUTASI CL



1. Datang dengan membawa persyaratan secara lengkap
2. meminta antrian tiket PBB P2 di loket informasi
3. menunggu hingga dipanggil oleh petugas loket PBB
4. menyerahkan persyaratan untuk diteliti oleh petugas loket PBB
5. menunggu hingga petugas memberikan tanda terima pelayanan PBB
6. menunggu 9 hari hingga PBB ditetapkan oleh bidang
7. mengambil SKNJOP di loket PBB P2

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

tanggal pengajuan : 1 januari 2024

tanggal selesai : 10 januari 2024

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD. Bapenda Wilayah II



Jalan Balai Kota 75121 0541241187

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.
Bapenda Wilayah II

1. SKNJOP PBB

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loket UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II

2. Pengaduan tidak langsung melalui:

Telepon (082357399553)

Email www.bapenda.samarindakota.go.id